



BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 22 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 25 TAHUN 2020 TENTANG PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN
PENERIMAAN LAINNYA UNTUK KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
SERTA TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DI KABUPATEN BARITO UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

- Menimbang : a. bahwa Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lainnya untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Barito Utara telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lainnya untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Barito Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 4 Tahun 2023;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya kenaikan tunjangan untuk Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa melalui belanja operasional pemerintahan desa, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Utara tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan lainnya untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Barito Utara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di

Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965, Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1);
9. Peraturan Bupati Kabupaten Barito Utara Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lainnya untuk Kepala Desa dan Perangkat

Desa serta Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2023 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2020 TENTANG PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAINNYA UNTUK KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA SERTA TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI KABUPATEN BARITO UTARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lainnya untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2020 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2023 Perubahan atas Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lainnya untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2023 Nomor 4), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dianggarkan dalam APBDDesa.
- (2) Pemberian Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya sebagai berikut :
 - a. tunjangan kepala desa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
 - b. tunjangan sekretaris desa sebesar Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan; dan
 - c. tunjangan perangkat desa sebesar Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.

2. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Tunjangan BPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b dianggarkan dalam APBDDesa.
- (2) Pemberian Tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya sebagai berikut:
 - a. tunjangan ketua BPD sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) per bulan;
 - b. tunjangan wakil ketua BPD sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;

- c. tunjangan sekretaris BPD sebesar Rp2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) per bulan; dan
- d. tunjangan anggota BPD sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) per bulan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 31 Juli 2026

BUPATI BARITO UTARA

TTD

SHALAHUDDIN

Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal 31 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA,

TTD

MUHLIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2026 NOMOR 22

